

# **ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA**

**Rafii Fadillah/M. Yusran bin Darham /Wahyu Hidayat**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: rafiiifadillatz@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian penggunaan rekaman video dalam perkara tindak pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian yang didasarkan pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut, ada suatu stelsel hukum yang membatasinya, yaitu stelsel negatif wettelijk.. Pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Sistem rekaman video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan signal yang bersifat terbuka. Dalam KUHAP alat bukti elektronik khususnya rekaman video belum diatur dan bukan merupakan alat bukti yang syah sesuai pasal 184 KUHAP. Padahal rekaman video sebenarnya sudah sering menjadi barang bukti dalam beberapa perkara pidana umum yang hukum acara pidananya masih menggunakan KUHAP dan terkadang rekaman video sering menjadi satu-satunya petunjuk dalam suatu peristiwa pidana yang berhasil terekam oleh tersebut. Hal ini yang sering menjadi perdebatan dalam proses persidangan dan terkadang oleh pakar hukum pidana. Dilain pihak rekaman video menunjukkan peristiwa pidana yang terjadi namun dilain pihak rekaman video bukan merupakan alat bukti yang syah sesuai KUHAP. Harus diakui aturan didalam KUHAP khususnya yang mengatur alat bukti di dalam pasal 184

KUHAP memang sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan hukum di masyarakat.

**Kata kunci :** *Kekuatan Pembuktian, Rekaman Video, Perkara Tindak Pidana*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal provisions against evidence in criminal cases and to determine the strength of proof of the use of video recordings in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that evidence is part of the criminal procedure law which regulates legal instruments, the system of proof, the requirements and procedures for submitting evidence and the judge's authority to accept, reject and evaluate evidence based on Article 183 to Article 189 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). Legal evidence is regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant. The evidence, there is a legal system that limits it, namely the negative wettelijk system. Negative proof wettelijk bewijstheorie which is often referred to as evidence based on the law in a negative way is proof that in addition to using the evidence included in the law, it also uses belief Judge. A video camera recording system to display and record images at a certain time and place where this device is installed, which means using a closed signal, unlike ordinary television which uses an open signal. In the Criminal Procedure Code, electronic evidence, especially video recordings, has not been regulated and is not legal evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code. Even though video recordings have often become evidence in several general criminal cases where the criminal procedure law still uses the Criminal Procedure Code and sometimes video recordings are often the only clues in a criminal event that was successfully recorded by it. This is often a matter of debate in the trial process and sometimes by criminal law experts. On the other hand, video recordings show criminal events that occurred, but on the other hand video recordings are not legal evidence according to the Criminal Procedure Code. It must be admitted that the rules in the Criminal Procedure Code, especially those that regulate evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code, are outdated and unable to accommodate legal developments in society.

**Keywords:** *Power of Evidence, Video Recording, Criminal Cases*

## PENDAHULUAN

Beberapa hal yang dapat diungkap dan dibuktikan dengan bukti elektronik, adalah dapat mengidentifikasi objek (bukti elektronik), menentukan keterkaitan bukti elektronik dengan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi masa lalu, melindungi yang tidak salah dan untuk menyiapkan ahli di persidangan. Hal ini tidak lepas dari pengertian rekaman CCTV sebagai salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Menjabarkan keadaan kini dari suatu digital yang dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti Komputer Forensik, *Mobile Forensik*, *AudioForensik*, *Video Forensik*, *Image Forensik*, *Cyber Forensik*), sebuah dokumen elektronik (misalnya sebuah pesan email atau/gambar *JPEG*), atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Sehingga isi dari bukti elektronik yang diperoleh dari proses bukti elektronik tidak sekedar ada

informasi apa dalam bukti elektronik akan tetapi dapat pula merinci urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya situasi terkini<sup>1</sup>.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah

---

<sup>1</sup> Muhammad Nur Al-Azhar. 2012. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*.

Jakarta: Salemba Infotek. hlm. 26

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.<sup>4</sup>

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang *irrelevant* tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan

dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa -peristiwa yang menuju pada kebenaran yang *relevan* menurut hukum. Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Pembuktian merupakan tahapan dalam proses persidangan yang penting dalam pemeriksaan sebuah perkara tahap Pengadilan yang digunakan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Definisi pembuktian bertumpu pada makna dari kata-kata “membuktikan”. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian berupa ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk

---

<sup>4</sup> Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*,

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>5</sup>

## **B. Kekuatan Pembuktian Penggunaan Rekaman Video Dalam Perkara Tindak Pidana**

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan (peraturan-peraturan yang dirumuskan) melainkan juga dalam pelaksanaan sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat<sup>6</sup>. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum<sup>7</sup>”.

Hukum menurut Austin, adalah tiap-tiap undang-undang positif secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

<sup>6</sup> Dahlan Thoyib dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 60

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

oleh seorang pribadi atau sekelompok orang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi<sup>8</sup>. Hukum sebagai pengatur yang memaksa bagi tiap individu di dalam suatu masyarakat. Yang tujuannya untuk melindungi suatu masyarakat atau anggota-anggota masyarakat tertentu agar tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat.

Kelsen dalam bukunya, menyatakan bahwa perbuatan manusia tentu adalah delik karena tata hukum merupakan keadaan perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. “Di dalam teori hukum pidana tindak pidana dapat dibedakan dari tingkat ketercelaan berdasarkan pengertian *mala in se*, yakni perbuatan yang dengan sendirian dianggap jahat, *mala phobita*, yakni perbuatan yang dianggap jahat karena perbuatan

---

<sup>8</sup> Jurnal, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, dalam <http://www.e-jurnal.com>

tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif<sup>9</sup>.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechioepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak

dan menilai suatu pembuktian yang didasarkan pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut, ada suatu stelsel hukum yang membatasinya, yaitu stelsel *negatief wettelijk..* Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim ini terbatas pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Sistem pembuktian ini

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum pidana indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 100

menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinanHaim,sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) stelsel atau teori *negatif wettelijk* dikenal dengan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*). Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Artinya alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna. Alat bukti yang pertama adalah alat bukti yang terkuat yang akan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ditambah dengan keyakinan Hakim dalam menilai keterkaitan antara alat-alat

bukti satu dengan lainnya yang terdapat dalam KUHAP.

2. Perkembangan zaman yang sangat pesat dan proses globalisasi membawa dampak di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, dan secara tidak langsung mempengaruhi pola dan jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, semua penegak hukum harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari atau tanda bukti. Dalam perkembangannya, penegakan hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video yang memiliki berbagai jenis dan nama, "Masyarakat biasanya

menggunakan video recorder (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka". Apabila terjadi suatu tindak pidana yang terekam oleh rekaman video yang saat ini banyak terjadi sedangkan alat bukti lain sangat minim, maka peran rekaman video sangat bermanfaat dalam mengungkap perkara tersebut. Sistem rekaman video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan signal yang bersifat terbuka. dalam KUHAP, alat bukti elektronik khususnya rekaman video

belum diatur dan bukan merupakan alat bukti yang syah sesuai pasal 184 KUHAP. Padahal rekaman video sebenarnya sudah sering menjadi barang bukti dalam beberapa perkara pidana umum yang hukum acara pidananya masih menggunakan KUHAP dan terkadang rekaman video sering menjadi satu-satunya petunjuk dalam suatu peristiwa pidana yang berhasil terekam oleh tersebut. Hal ini yang sering menjadi perdebatan dalam proses persidangan dan terkadang oleh pakar hukum pidana. Dilain pihak rekaman video menunjukkan peristiwa pidana yang terjadi namun dilain pihak rekaman video bukan merupakan alat bukti yang syah sesuai KUHAP. Harus diakui aturan didalam KUHAP khususnya yang mengatur alat bukti di dalam pasal 184 KUHAP memang sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk

mengakomodasi perkembangan hukum di masyarakat.

## B. Saran

1. Ketentuan hukum pembuktian dalam sistem hukum pidana pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kedepan disarankan kepada para pemangku kebijakan untuk lebih mengkhususkan lagi terkait masalah pembuktian dalam perkara pidana yaitu dengan melakukan perubahan terhadap KUHAP.
2. Kekuatan hukum rekaman video sebagai alat bukti perkara pidana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berarti adanya kekosongan hukum dalam proses pembuktian rekaman video dan kedepan diharapkan harus adanya pengaturan khusus atau perubahan terhadap KUHAP terkait dengan rekaman

video sebagai alat bukti perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung

- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Iksan, Muhammad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan psikologi dalam pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha

- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002